



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 Telp. (0756)
Laman : <https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : satpolpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR : 900/ 06 /Kpts/Pol.PP & PK/ 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA SUKARELA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Perlu dibantu dengan tenaga sukarela;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Urt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /29/ Kpts/ BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

17. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/Polpp&PK/2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Sukarela Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Tenaga Sukarela pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan di tempatkan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Hadir, apel pagi dan stembay pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Membantu tugas-tugas dalam lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Tenaga Sukarela :

1. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Tenaga PPPK dan PNS.
2. Tidak menuntut pembayaran Honorarium dan hak lainnya kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2025.

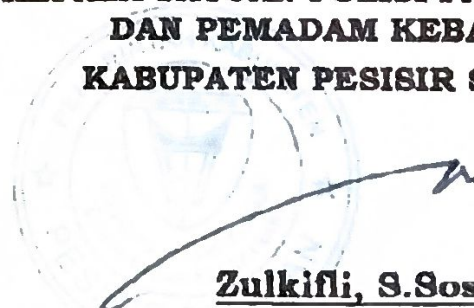
KEEMPAT : Tenaga Sukarena dapat menerima uang perjalanan dinas apa bila melakukan perjalanan sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pimpinan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**Zulkifli, S.Sos
Pembina TK I, IV/b**

NIP. 19690218 199303 1 003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/06 /Kpts/Pol.PP & PK/ 2025

TANGGAL : 04 Januari 2025

**TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA SUKARELA PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	AKBAR AULIA RAMANSYAH	Tenaga Sukarela	Bidang Trantibum
2.	DORA OKTORA	Tenaga Sukarela	Subbag Perencanaan dan Keuangan
3.	SRI RAHAYU	Tenaga Sukarela	Subbag Perencanaan dan Keuangan
4.	ALI SAPRI	Tenaga Sukarela	Bidang Trantibum
5.	YONNA OKTAVIA	Tenaga Sukarela	Bidang Trantibum
6.	DESRI WANDI	Tenaga Sukarela	Bidang Trantibum
7.	RAZI OKTAVIA	Tenaga Sukarela	Bidang Trantibum
8.	FINDO ANGGRIAWAN	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
9.	GUSRAL ANTONI	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
10.	HAFIZ ADLI MUDZAKI	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
11.	ULMAN SAPUTRA	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
12.	YOGI PRATAMA	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
13.	DIKY GUSRIANTO	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Kambang
14.	AULIA URRAHMAN	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Balai selasa
15.	ADOL BOYKE ARIANTO	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Kambang
16.	HENDRA SURYA PUTRA	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
17.	HERFINDO MAULANA	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan

18.	GGITA MAFUTRA	Tenaga Intelektual	Posko Damkar Tuluwatu
19.	ILHAM KHALIQ	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
20.	MHD. RIPLAN	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
21.	KANGGA PRAMIDI MAULANA	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Balai Belana
22.	AGUNG PERDIA PUTRA	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan
23.	GEVI DESFARIANDA TAMPATI SARAGIH	Tenaga Sukarela	Posko Damkar Painan

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Zulkifli, S.Sos
Pembina TK 1, IV/b
NIP. 19690218 199303 1 003